



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR **21.2 / Kpts. / SR.040 / B / 04 / 2026**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH KEGIATAN CETAK SAWAH
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian nasional melalui penyediaan bantuan sarana produksi berupa pembenah tanah telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts./SR.310/B/02/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa untuk mendayagunakan lahan pertanian secara optimal melalui kegiatan cetak sawah, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Penyediaan Pembenah Tanah Kegiatan Cetak Sawah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/Kpts/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH KEGIATAN CETAK SAWAH MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Penyediaan Pembenh Tanah Kegiatan Cetak Sawah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts./SR.310/B/02/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembenh Tanah Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 21.2 / Kpts. / SR.040 / B / 04 / 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH KEGIATAN
CETAK SAWAH Mendukung Peningkatan
Produksi Pertanian Tahun Anggaran
2026

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH KEGIATAN CETAK SAWAH
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/Kpts/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;

B. Latar Belakang

Kebijakan pengembangan pertanian nasional diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan dan memastikan ketersediaan stok guna mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Kementerian Pertanian bersama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kementerian/lembaga terkait, bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tanggung jawab ini juga melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga ketersediaan pangan nasional yang berasal dari produksi dalam negeri, dengan jumlah, keragaman, keamanan, dan harga yang terjangkau. Pengembangan pertanian di Indonesia dihadapkan pada permasalahan kualitas tanah yang pada umumnya tergolong rendah yang dicirikan oleh permasalahan miskin hara dan bahan organik, kemasaman tanah tinggi, dan sifat fisik tanah yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Kualitas tanah yang rendah dapat disebabkan oleh sifat alami tanahnya (*inherent*) atau karena fenomena alam, namun tidak sedikit yang disebabkan oleh perilaku manusia (Verheye, 2007), yakni akibat pengelolaan yang kurang tepat.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Pesatnya perkembangan industri dan permukiman telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian, terutama sawah, menjadi lahan non-pertanian. Kondisi ini mengancam ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional, hal ini menjadi tantangan

bagi pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian terus melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan produksi dan produktivitas padi. Diantaranya melalui program cetak sawah untuk mewujudkan swasembada dan juga menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Dalam rangka menguatkan peran pertanian sebagai penjaga kestabilan ketahanan pangan nasional, maka perlu adanya usaha mendorong peningkatan produksi pertanian. Usaha peningkatan produksi tersebut memerlukan instrumen yang mendukung yaitu sarana pupuk yang lengkap dan berimbang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, pemerintah pusat sesuai kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau.

Di samping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pembenah tanah merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian. Dalam upaya intensifikasi, penggunaan pembenah tanah diperlukan untuk memberikan asupan hara yang cukup. Dalam upaya ekstensifikasi, pembenah tanah diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan dan untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi.

Bantuan ini bersifat stimulan karena jumlahnya belum memenuhi standar rekomendasi tanaman padi untuk berproduksi lebih baik. Diharapkan petani menambahkan kekurangan pupuk secara mandiri. Rincian bantuan pembenah tanah adalah dolomit atau senyawa humat. Masing-masing pembenah tanah mempunyai peran dalam usaha peningkatan kesuburan lahan pertanian.

Pemberian dolomit bertujuan untuk meningkatkan pH tanah sampai tingkat yang sesuai untuk pertumbuhan akar tanaman, menurunkan konsentrasi unsur beracun sampai batas aman bagi tanaman serta memperkaya basa dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh sehat. Sebagai amelioran, dolomit memiliki keunggulan dibanding kalsit karena mengandung unsur hara Mg, selain unsur Ca dan daya netralitas keasamannya 9% lebih tinggi dibanding Kaptan.

Pemberian senyawa humat bertujuan untuk meningkatkan kesuburan dan struktur tanah, memperbaiki retensi air serta menetralkan pH, sehingga mendukung pertumbuhan akar yang optimal, sekaligus meningkatkan penyerapan unsur hara makro dan mikro melalui efek chelating yang mempermudah ketersediaan nutrisi bagi tanaman; selain itu, humat merangsang pertumbuhan tanaman dengan meningkatkan tinggi, serta aktivitas mikroba tanah yang menyediakan nutrisi tambahan, dan juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan seperti kekeringan, suhu ekstrem, serta serangan hama atau penyakit, sehingga menjadikan tanaman lebih sehat, produktif, dan mendukung pertanian yang berkelanjutan.

Dukungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bantuan pemerintah berupa Bantuan Pembenah Tanah, diharapkan dapat menjadi jalan bagi percepatan peningkatan produksi pertanian di

Indonesia. Agar pelaksanaan penyediaan pembenah tanah ini berjalan dengan baik dan sesuai peraturan, disusun petunjuk teknis sebagai acuan bagi aparat di tingkat pusat maupun daerah.

C. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

1. Maksud

Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan bantuan pembenah tanah Tahun Anggaran 2026 baik tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota maupun *stakeholder* terkait.

2. Tujuan

- a. Tujuan penerbitan petunjuk teknis ini adalah memberikan panduan bagi penyelenggaraan kegiatan bantuan pemerintah penyediaan pembenah tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian.
- b. Tujuan bantuan pembenah tanah adalah peningkatan kesuburan lahan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian.

3. Sasaran

Brigade Pangan (BP) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan) di lokasi kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian.

4. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah penyediaan pembenah tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Keluaran (*Output*)

Tersedia dan tersalurkannya pembenah tanah kepada Brigade Pangan (BP) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan) yang melaksanakan kegiatan peningkatan produksi pertanian sesuai penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Tahun Anggaran 2026.

b. Indikator Hasil (*Outcome*)

- 1) Dimanfaatkannya bantuan pembenah tanah oleh penerima bantuan.
- 2) Meningkatnya kesuburan lahan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan bantuan pemerintah penyediaan pembenah tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian meliputi:

1. Identifikasi, verifikasi, dan penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL);
2. Kegiatan penyediaan dan penyaluran pembenah tanah berupa dolomit atau senyawa humat;
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
4. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran.

E. Pengertian dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pembenah Tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.
3. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani, atau penerima bantuan lainnya yang akan menerima bantuan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan/atau BRMP Provinsi.
4. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/non pemerintah yang terpilih melalui identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menerima bantuan Pembenah Tanah.
5. Brigade Pangan yang selanjutnya disingkat BP adalah kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani milenial.
6. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk dari kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
7. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
8. Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) setelah ada pengajuan permohonan bantuan melalui e-Banper Kementerian Pertanian dan hasil verifikasi CPCL akan dijadikan dasar penetapan penerima manfaat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
9. Tim Teknis Direktorat Pupuk Bantuan Pemerintah Penyediaan Pembenah Tanah Kegiatan Cetak Sawah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melaksanakan Verifikasi CPCL, verifikasi administrasi/teknis dan pembinaan kegiatan bantuan Pembenah Tanah mendukung peningkatan produksi pertanian.
10. Tim Pemeriksa Barang Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen satker pusat untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan Petugas Pengambil Contoh (PPC) terhadap bantuan Pembenah Tanah di gudang penyedia/pabrik maupun di titik bagi secara sampling.
11. Petugas Pengambil Contoh Pembenah Tanah yang selanjutnya disebut PPC adalah petugas yang bersertifikasi untuk pengambilan contoh/sampel Pembenah Tanah untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk dalam Keputusan Menteri Pertanian guna menjamin mutu pupuk.
12. Tim Teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian/Tim Pemeriksa Barang Daerah yang selanjutnya disebut Tim Teknis BBRMP/Tim Pemeriksa Barang Daerah adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pusat untuk melaksanakan Verifikasi CPCL dan verifikasi administrasi/teknis serta

pembinaan kegiatan bantuan Pembenah Tanah mendukung peningkatan produksi pertanian, melakukan pemeriksaan barang di titik bagi, dan pendampingan PPC dalam pengambilan contoh di titik bagi.

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
15. Berita Acara Serah Terima Barang yang selanjutnya disingkat BASTB adalah surat yang ditandatangani oleh penyedia barang, penerima Bantuan Pemerintah diketahui PPK.
16. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap perkembangan kegiatan bantuan Pembenah Tanah mendukung peningkatan produksi pertanian oleh Tim Teknis Pusat dan daerah.
17. Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan bantuan Pembenah Tanah untuk lahan peningkatan produksi pertanian, perlu dilakukan persiapan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun pada penerima kegiatan, meliputi:

1. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional kegiatan Bantuan Pemerintah penyediaan Pembenah Tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian dituangkan dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Direktorat Pupuk dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan kegiatan Bantuan Pemerintah penyediaan Pembenah Tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian sebagai berikut:

- a. Brigade Pangan/Gapoktan/Poktan penerima bantuan harus terdaftar di SIMLUHTAN atau sudah didaftarkan di e-Banper oleh penyuluh pertanian, selanjutnya CPCL yang diusulkan oleh penyuluh pertanian dan/atau dinas pertanian kab/kota, diverifikasi oleh penyuluh provinsi dan/atau dinas pertanian provinsi dan verifikasi lanjutan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) dan sebagai dasar pengusulan CPCL ke e-Banper.
- b. Data CPCL yang telah ditetapkan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) digunakan dalam dokumen penyediaan Pembenah Tanah.
- c. CPCL yang telah ditetapkan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) diusulkan kepada PPK Satker Pusat pada Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penetapan penerima bantuan Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026.
- d. Penerima bantuan adalah BP/Gapoktan/Poktan yang tidak menerima bantuan sejenis pada musim tanam dan tahun yang sama.
- e. Penerima bantuan bersedia untuk menggunakan bantuan yang diberikan sesuai dengan dosis peruntukannya.
- f. Penerima bantuan bersedia memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi, mengarsipkan, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Pembenah Tanah sesuai aturan yang berlaku.

3. Koordinasi kegiatan

- a. Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh tim pusat, dengan Tim Teknis BBRMP dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah penyediaan Pembenah Tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian.
- b. BBRMP menyampaikan surat usulan nama-nama tim teknis kabupaten/kota kegiatan bantuan Pembenah Tanah mendukung peningkatan produksi pertanian yang ditujukan pada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktur Pupuk

- (Lampiran 1), PPK Satker Pusat menetapkan Surat Keputusan CPCL Penerima Bantuan Pemerintah (Lampiran 3), dan Surat Keputusan Tim Teknis BBRMP yang dapat melibatkan penyuluh/dinas pertanian kabupaten/kota (Lampiran 4).
- c. Verifikasi CPCL penerima bantuan dan proses pembinaan dilaksanakan oleh Tim Teknis BBRMP kemudian usulan CPCL dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktur Pupuk. Format usulan CPCL berdasarkan Lampiran 2.
 - d. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) penerima bantuan Pembenah Tanah menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan Pembenah Tanah, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) (Lampiran 8).
4. Bentuk dan Spesifikasi Bantuan Pembenah Tanah.
- a. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan yang akan diberikan kepada BP/Gapoktan/Poktan berupa Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang yaitu dolomit senyawa humat untuk lahan cetak sawah.
 - b. Rekomendasi Dosis
Berdasarkan rekomendasi pupuk dan dolomit yang ditetapkan oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, seperti pada tabel berikut:

Tabel Dosis Rekomendasi Pembenah Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2026

No	Pembenah Tanah	Dosis Rekomendasi per Ha
1	Dolomit	1.000 kg
2	Senyawa Humat	5-20 kg

Sumber: Surat Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Nomor: B-362/SR.310/H.10/01/2026

- 1) Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi standar rekomendasi sesuai tabel di atas, maka dapat didukung dari anggaran APBD provinsi, APBD kabupaten/kota dan/atau swadaya.
- 2) Penggunaan Pembenah Tanah untuk mendukung peningkatan produksi pertanian menggunakan prinsip 4T (Tepat Mutu, Tepat Dosis, Tepat Waktu, dan Tepat Tempat). Tepat mutu mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada masing masing Pembenah Tanah yang akan dijabarkan lebih lanjut. Tepat dosis mengacu pada tabel rekomendasi di atas. Tepat waktu yaitu dilakukan 1 kali pada saat sebelum tanam. Tepat tempat yaitu sesuai dengan kriteria teknis pada lokasi CPCL yang diusulkan.

- 3) Adapun persyaratan teknis untuk tiap Pembenah Tanah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 02-2804-2025 tentang dolomit atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.

5. Syarat Penyedia

- a. Penyediaan Pembenah Tanah dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam *katalog.inaproc.id*.
- b. Mampu menyediakan pupuk sesuai spesifikasi teknis dan jumlah yang ditetapkan PPK untuk penunjukan langsung.
- c. Penyediaan Pembenah Tanah dilaksanakan oleh penyedia dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya;
 - 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 3) Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran minimal masih berlaku dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian;
 - 4) Penyedia merupakan produsen dan pemegang nomor pendaftaran produk atau distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 5) Penyedia wajib menyediakan sarana penyimpanan sebelum didistribusikan ke titik bagi;
 - 6) Produk telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% dan masih berlaku, dengan merk produk tercantum pada sertifikat TKDN; dan
 - 7) Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi. Jika tidak dapat dipenuhi maka PPK dapat memilih Penyedia dengan kualifikasi Usaha Non Kecil.
- d. Penyedia wajib memiliki stok Pembenah Tanah yang diproduksi maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal penandatanganan kontrak dan telah lulus uji mutu dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengujian (LHP) mutu Pembenah Tanah yang diterbitkan oleh lembaga uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian.
- e. Penyedia wajib menyampaikan Surat Pernyataan Jaminan/Kesanggupan menyediakan Pembenah Tanah sesuai volume kontrak (Lampiran 6).

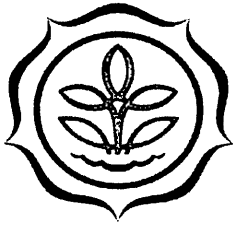
6. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk kegiatan Bantuan Pemerintah penyediaan Pembenah Tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN Tahun Anggaran 2026 pada akun belanja barang dalam bentuk Pembenah Tanah untuk diserahkan kepada Brigade Pangan/Gapoktan/Poktan

7. Penandaan

Setiap Pembenah Tanah untuk kegiatan Bantuan Pemerintah penyediaan Pembenah Tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian diberi tanda pada kemasan Pembenah

Tanah dengan tulisan seperti gambar di bawah ini. Penandaan yang dimaksud tidak mudah terhapus dan dihilangkan serta mudah dibaca.



**BANTUAN PEMBENAH TANAH UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

B. Pelaksanaan

1. Penyediaan Bantuan

Pengadaan bantuan Pembenh Tanah dilaksanakan melalui sistem pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal katalog.inaproc.id yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi.

2. Kegiatan Penyaluran Bantuan

- a. Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Pembenh Tanah di gudang penyedia/pabrik. Hasil pemeriksaan barang di gudang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 5).
- b. Penyedia diwajibkan memberikan *batch number* produksi Pembenh Tanah ke Tim Pemeriksa Barang Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- c. Pihak penyedia wajib berkoordinasi terkait pengiriman Pembenh Tanah ke Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP).
- d. Pengujian mutu Pembenh Tanah dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Penyedia wajib melaksanakan uji mutu terhadap Pembenh Tanah yang akan disalurkan baik di gudang/pabrik maupun di titik bagi. Pengujian mutu dilaksanakan di laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/Kpts./SR.340/M/01/2025 tentang Lembaga Uji Mutu dan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah, dengan surat pengantar dari PPK Satker Pusat;
 - 2) Mekanisme pengujian mutu dilaksanakan melalui pengambilan sampel Pembenh Tanah oleh PPC bersertifikat (komoditas pupuk) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang Pusat/Tim Pemeriksa Barang Daerah dan penyedia. PPC berasal dari lembaga uji mutu yang melaksanakan pengujian terhadap sampel yang diambil;
 - 3) Biaya pengambilan sampel dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dibebankan pada penyedia barang; dan

- 4) Laporan hasil pengujian mutu dari lembaga uji langsung dikirimkan ke PPK Satker Pusat.
- e. Bantuan Pembenah Tanah didistribusikan hingga titik bagi di BP/Gapoktan/Poktan masing-masing penerima bantuan dan diketahui Tim Teknis BBRMP yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang di titik bagi (Lampiran 7).
- f. Penyerahan Bantuan Pembenah Tanah
 - 1) Penyerahan bantuan Pembenah Tanah kepada BP/Gapoktan/Poktan dilakukan oleh penyedia dan didampingi oleh Tim Teknis BBRMP.
 - 2) Penyerahan bantuan Pembenah Tanah dilaksanakan di titik bagi BP/Gapoktan/Poktan disertai BASTB (Lampiran 12).
 - 3) Penyedia wajib membuat rekapitulasi BASTB yang ditandatangani PPK (Lampiran 13).
 - 4) Penyedia wajib menyampaikan berita acara, foto hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging* tersebut kepada PPK satker pusat dan mengunggah/melakukan input ke dalam aplikasi e-Banper beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.
- g. Penyaluran Pembenah Tanah harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang terdapat pada kontrak pengadaan.
- h. Penyaluran dibuktikan dengan BASTB dan disertai foto *geotagging* antara pihak penyedia dan penerima (BP/Gapoktan/Poktan) serta disaksikan dan diketahui oleh PPK. Rekap BASTB di setiap kabupaten/kota disahkan oleh PPK.

3. Pembayaran Kontrak

Pembayaran kontrak kerja sama dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai yaitu:

- a. Pembenah Tanah seluruhnya telah didistribusikan ke titik bagi yang dibuktikan dengan BASTB dan kesimpulan hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Teknis Pusat telah didistribusikan 100%.
- b. Rekap BASTB yang telah ditandatangani PPK lengkap dengan *invoice* (barang dan ongkos kirim) beserta rekapitulasinya menjadi pelengkap berkas tagihan kontrak.
- c. Kelengkapan lain yang harus dilampirkan dalam berkas penagihan yaitu hasil uji mutu Pembenah Tanah sebelum didistribusikan dan sampel dari titik bagi. Apabila hasil uji mutu sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka proses pembayaran dapat diteruskan. Apabila hasil uji mutu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka barang yang sudah diterima di titik bagi digantikan dengan barang sesuai spesifikasi kontrak dengan terlebih dahulu melakukan uji mutu sama dengan barang sebelumnya, atau dikurangi pembayarannya berdasarkan perhitungan dari tim teknis.
- d. Dalam hal uji mutu Pembenah Tanah tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka PPK:
 - 1) Memberikan surat instruksi penggantian Pembenah Tanah kepada penyedia dan wajib mengganti Pembenah Tanah yang tidak sesuai maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya hasil uji mutu;
 - 2) Menginstruksikan penyedia agar tahapan penggantian Pembenah Tanah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyaluran bantuan; dan

- 3) Apabila tidak memungkinkan penggantian barang, maka dilakukan pengurangan pembayaran yang didasarkan pada perhitungan pengurangan mutu dari tim teknis.
- e. BASTB, *invoice* ongkir dan kelengkapan lain yang tercantum dalam point (3) harus sudah di*upload* dalam aplikasi e-Banper.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN, PENGORGANISASIAN, MONITORING,
EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengendalian

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai KPA dan PPK. Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh pusat, BBRMP, dan Penyuluh Pertanian termasuk oleh pihak penyedia bantuan Pembenah Tanah mendukung Peningkatan Produksi Pertanian .

B. Pengorganisasian

Kegiatan bantuan Pembenah Tanah terkoordinir dari pusat sampai daerah dan penerima bantuan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim Teknis Pusat

Tim Teknis Pusat ditetapkan oleh PPK yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk teknis kegiatan bantuan Pembenah Tanah mendukung peningkatan produksi pertanian;
- b. Menghimpun dan menerima usulan CPCL dan usulan tim teknis provinsi dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP);
- c. Memverifikasi dokumen usulan kegiatan bantuan Pembenah Tanah dari daerah;
- d. Menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan berdasarkan usulan dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP);
- e. Melaksanakan survei pabrik dan penilaian atas calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara survei pabrik dan matrik penilaian (Lampiran 17a dan 17b); dan
- f. Tim Teknis Pusat secara berjenjang melakukan sosialisasi, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan bantuan Pembenah Tanah.

2. Tim Pemeriksa Barang Pusat

- a. Melaksanakan pemeriksaan barang di gudang/pabrik/sampling titik bagi;
- b. Melaksanakan verifikasi kesesuaian *batch number* Pembenah Tanah antara yang akan disalurkan dengan realisasi penyaluran di titik bagi; dan
- c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi realisasi penyaluran di titik bagi.

3. Tim Teknis BBRMP

Tim Teknis BBRMP adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada PPK;
- b. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan *stakeholder*;
- c. Menyiapkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah penyediaan Pembenah Tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP);

- d. Membuat polygon lokasi bantuan Pembenah Tanah untuk lahan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian sesuai lokasi masing-masing;
 - e. Melampirkan foto *geotagging* lokasi CPCL;
 - f. Melengkapi isian data teknis/data potensi wilayah;
 - g. Melengkapi kesesuaian usulan dengan potensi wilayah;
 - h. Menyiapkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
 - i. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - j. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Pembenah Tanah mendukung peningkatan produksi pertanian di titik bagi;
 - k. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Pembenah Tanah yang dikelola BP/Gapoktan/Poktan;
 - l. Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan Pembenah Tanah;
 - m. Menyiapkan rincian penerima bantuan Pembenah Tanah per petani di masing-masing BP/Gapoktan/Poktan (Lampiran 16);
 - n. Menyampaikan laporan rekapitulasi bantuan Pembenah Tanah dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) ke PPK (Lampiran 15); dan
 - o. Melaksanakan pelaporan kegiatan bantuan Pembenah Tanah dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) serta menyampaikan ke PPK.
4. Penerima Bantuan
Tugas Penerima Bantuan:
- a. Menandatangani surat pernyataan bahwa penerima bantuan belum pernah menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana APBN atau APBD pada tahun yang sama;
 - b. Membuat surat pernyataan kesanggupan menerima bantuan dan memanfaatkan bantuan;
 - c. Menggunakan bantuan Pembenah Tanah sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima, apabila bantuan Pembenah Tanah belum digunakan, penerima bantuan wajib menjaga kualitas dan kuantitas bantuan Pembenah Tanah yang;
 - d. Mengikuti sosialisasi pemanfaatan bantuan Pembenah Tanah dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP);
 - e. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa NIK dan nomor *handphone* penerima bantuan, serta didokumentasikan dengan foto *geotagging*; dan
 - f. Melengkapi laporan pemanfaatan bantuan Pembenah Tanah.
5. Penyedia
Tugas Penyedia:
- a. Memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia Pembenah Tanah;
 - b. Melakukan uji mutu Pembenah Tanah di lembaga uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, dan bertanggung jawab atas pembiayaan analisa mutu Pembenah Tanah. pengambilan contoh/sampel Pembenah Tanah dilakukan di pabrik/gudang sebelum Pembenah Tanah didistribusikan ke titik bagi serta pada saat Pembenah Tanah sampai di titik bagi;
 - c. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi jadwal pengiriman Pembenah Tanah kepada Tim Teknis BBRMP;
 - d. Membuat surat permohonan pemeriksaan barang kepada PPK Satker Pusat;

- e. Menyampaikan kesanggupan penyediaan Pembenah Tanah berupa surat pernyataan tentang jaminan bantuan Pembenah Tanah sesuai spesifikasi dan volume kontrak;
- f. Menerbitkan BASTB bantuan Pembenah Tanah , yang selanjutnya ditandatangani oleh penerima bantuan, dan diketahui oleh PPK untuk diupload melalui sistem e-Banper;
- g. Membuat rekapitulasi BASTB kepada PPK;
- h. Memberikan *batch number* produksi pengadaan Pembenah Tanah mendukung peningkatan produksi pertanian ke Tim Pemeriksa Barang Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi; dan
- i. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan berupa dokumen BASTB, surat jalan, *invoice* (barang dan ongkos kirim), KTP manager BP/ketua Gapoktan/Poktan dan dokumentasi penerimaan bantuan dengan *geotagging* melalui e-Banper paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Persiapan Pelaksanaan												
1	Pembuatan Juknis Tingkat Pusat												
2	Koordinasi dengan instansi terkait dan cek stok pabrik												
3	Inventarisasi CPCL												
4	Sosialisasi Kegiatan												
5	Penetapan CPCL												
B	Pelaksanaan Fisik												
1	Kontrak Pengadaan Pembenah Tanah												
2	Pendistribusian Pembenah Tanah												
3	Monitoring dan Evaluasi												
4	Pelaporan dan BAST												

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Pemerintah penyediaan Pembenah Tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian dilaksanakan terhadap:

1. Kelengkapan dokumen administrasi bantuan Pembenah Tanah.

2. Ketepatan distribusi Pembenah Tanah ke seluruh titik bagi sesuai dengan BASTB yang dilengkapi dengan dokumennya dan kesimpulan seluruhnya telah didistribusikan.
3. Pemanfaatan Pembenah Tanah untuk peningkatan kesuburan lahan oleh penerima bantuan.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Tim Teknis BBRMP, dan penyuluh pertanian untuk mendapatkan informasi perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Pembenah Tanah yang tidak/belum dimanfaatkan secara optimal, maka BBRMP segera membuat surat peringatan kepada BP/Gapoktan/Poktan dengan tembusan ke PPK.

Informasi yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ke depannya. Kuesioner monitoring seperti pada Lampiran 14.

E. Pelaporan

Pelaporan wajib dilakukan oleh Tim Teknis BBRMP dilengkapi gambar/foto *geotagging* pemanfaatan bantuan Pembenah Tanah di lapangan. Selanjutnya laporan dari Tim Teknis BBRMP tersebut disampaikan kepada PPK (Lampiran 15), Kementerian Pertanian pada alamat:

Luring
Direktorat Pupuk
Gedung D Lantai 9
Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Pasar
Minggu Jakarta Selatan
125508
Telp/Fax :021-7810044
Email:
pupuknonsub26@gmail.com

Atau

Daring
<https://linktr.ee/PembenahTanah26>

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Penyediaan Pembenah Tanah Kegiatan Cetak Sawah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

Lampiran 1. Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis BBRMP Kegiatan
Penyediaan Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026

KOP SURAT
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PROVINSI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
c.q. Direktur Pupuk
di –
Jakarta

Sehubungan dengan Penyediaan Pembenah Tanah kegiatan Cetak Sawah mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami mengajukan usulan nama Tim Teknis BBRMP yang terdiri dari:

Usulan nama-nama Tim Teknis BBRMP/Tim Pemeriksa Barang Daerah;

A	Ketua	:	
			1. NIP. Jabatan
B	Anggota	:	1. NIP. Jabatan
			2. NIP. Jabatan
			3., dst NIP. Jabatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

....., 2026
Kepala BBRMP
Provinsi,

Nama
NIP.

Tembusan:
1.
2.

Lampiran 2. Format Usulan CPCL

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	BP/Gapoktan /Poktan	Ketua	NIK	No. HP	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kadar pH tanah	Pembenah Tanah (Kg)	Jadwal Tanam	Menerima Bantuan Sejenis pada Tahun Berjalan (Ya/Tidak)	Titik Koordinat (1° 1' 1")	
														Bujur (BT)	Lintang (LU/LS)
1															
dst															

....., 2026
Kepala BBRMP
Provinsi,

Nama
NIP.

Lampiran Usulan CPCL

MATRIKS PENILAIAN E- BANPER TAHUN 2026
BERDASARKAN KATEGORI CALON PENERIMA MANFAAT

No	Kriteria	Indikator	Bobot	Kewenangan	Jenis Indikator
1	Belum mendapatkan bantuan sejenis pada tahun yang sama (baik dari sumber dana APBN atau APBD)	Ya/Tidak	35	DAERAH	Upload
2	Foto Geotagging Lokasi CPCL	Ya/Tidak	35	DAERAH	Sistem
3	Kesesuaian usulan dengan Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional	Ya/Tidak	30	DAERAH	Sistem
4	Merupakan daerah penetapan LP2B	Ya/Tidak	20	PUSAT	Pilihan
5	Kelengkapan isian data teknis/data potensi wilayah	Ya/Tidak	30	PUSAT	Sistem
6	kesesuaian usulan dengan potensi wilayah (ketersediaan dan kesesuaian lahan)	Ya/Tidak	30	PUSAT	Pilihan
7	Tersedia Surat Pernyataan Tanggug Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala BRMP Provinsi	Ya/Tidak	20	PUSAT	Upload

Passing Grade

- Jika Total < 65, maka Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- Jika Total ≥ 65, maka Memenuhi Syarat (MS)

Lampiran 3. SK Penerima Bantuan Pemerintah Bantuan Pembenah Tanah
Tahun Anggaran 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH
PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH
KEGIATAN CETAK SAWAH
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
PADA DINAS KABUPATEN/KOTA.....PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian melalui kegiatan cetak sawah, perlu dilakukan penyediaan bantuan sarana produksi berupa pembenah tanah pada Dinas Kabupaten/Kota Provinsi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Penyediaan Pembenah Tanah Kegiatan Cetak Sawah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian pada Dinas Kabupaten/Kota ProvinsiTahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor

884);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/Kpts/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-..... tanggal;

2. Surat Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Nomor tanggal 2026 perihal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PUPUK TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH KEGIATAN CETAK SAWAH MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PADA DINAS KABUPATEN/KOTA PROVINSITAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Penyediaan Pembenah Tanah Kegiatan Cetak Sawah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian pada Dinas Kabupaten/Kota ProvinsiTahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap bantuan Pembenah Tanah mendukung peningkatan produksi pertanian yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2026

Mengesahkan,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

SYAMSUDDIN
NIP 196705141994031002

Salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH
PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH KEGIATAN
CETAK SAWAH MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN PADA DINAS..... KABUPATEN/KOTA
..... PROVINSITAHUN ANGGARAN 2026

PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH
KEGIATAN CETAK SAWAH MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
PADA DINAS..... KABUPATEN/KOTA PROVINSITAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	BP/Gapoktan /Poktan	Ketua	NIK	No. HP	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kadar pH tanah	Pembenah Tanah (Kg/L)	Spesifikasi Bantuan	Jadwal Tanam	Menerima Bantuan Sejenis pada Tahun Berjalan (Ya/Tidak)	Titik Koordinat (1° 1' 1")	
															Bujur (BT)	Lintang (LU/LS)
1																
dst																

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

SYAMSUDDIN
NIP 196705141994031002

Lampiran 4. SK Tim Teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Provinsi Bantuan Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTUAN PEMERINTAH PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH
KEGIATAN CETAK SAWAH
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan bantuan pemerintah penyediaan pembenah tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian, perlu dibentuk Tim Teknis;
- b. bahwa Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan bantuan pemerintah penyediaan pembenah tanah kegiatan cetak sawah mendukung peningkatan produksi pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk tentang Penetapan Tim Teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bantuan Pemerintah Penyediaan Pembenah Tanah Kegiatan Cetak Sawah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian ProvinsiTahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/Kpts/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PUPUK TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTUAN PEMERINTAH PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH KEGIATAN CETAK SAWAH MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN PROVINSITAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bantuan Pemerintah Penyediaan Pembenah Tanah Kegiatan Cetak Sawah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian ProvinsiTahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Tim Teknis BBRMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tim Teknis BBRMP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada pusat;
2. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan *stakeholder*;
3. Menyiapkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan bantuan Pembenah Tanah mendukung Peningkatan Produksi Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala BBRMP;
4. Membuat polygon lokasi bantuan Pembenah Tanah mendukung Peningkatan Produksi Pertanian sesuai lokasi masing-masing;
5. Menyiapkan surat pernyataan bahwa penerima bantuan belum pernah menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana APBN atau APBD pada tahun yang sama;
6. Menyiapkan foto *geotagging* lokasi CPCL;
7. Melengkapi isian data teknis/data potensi wilayah;
8. Melengkapi kesesuaian usulan dengan potensi wilayah;
9. Menyiapkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
10. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
11. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Pembenah Tanah mendukung Peningkatan Produksi Pertanian di titik bagi;

12. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Pembenah Tanah yang dikelola BP/Gapoktan/Poktan;
13. Melakukan pengawalan, pendampingan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan Pembenah Tanah;
14. Menyiapkan rincian penerima bantuan Pembenah Tanah per petani di masing-masing BP/Gapoktan/Poktan;
15. Menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Pembenah Tanah dari BBRMP ke Pusat; dan
16. Melaksanakan pelaporan kegiatan Bantuan Pembenah Tanah dari BBRMP serta menyampaikan ke tingkat Pusat.

- KETIGA : Tim Teknis BBRMP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

SYAMSUDDIN
NIP 196705141994031002

Salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DIREKTORAT PUPUK
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTUAN PEMERINTAH PENYEDIAAN
PEMBENAH TANAH KEGIATAN CETAK
SAWAH MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN PROVINSI
.....TAHUN ANGGARAN 2026

TIM TEKNIS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTUAN PEMERINTAH PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH
KEGIATAN CETAK SAWAH MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
PROVINSITAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	NIP	Jabatan
1			Ketua
2			Anggota
3			Anggota

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

SYAMSUDDIN
NIP 196705141994031002

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
KEGIATAN BANTUAN PEMBENAH TANAH
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Tim Pemeriksa Barang
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Bantuan Pembena Tanah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Alamat Jln. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 9 Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama
Bertindak untuk dan atas nama dengan alamat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan pemeriksaan barang dengan berdasarkan nomor Kontrak/Surat Pesanan tanggal di lokasi gudang yang beralamat di, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Merek	Jumlah Barang		
			Kontrak/Surat Pesanan (Kg)	Tersedia (Kg)	%

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa barang yang tersedia tersebut diatas sesuai/tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam Kontrak/Surat Pesanan. Barang tersebut siap/tidak siap untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas spesifikasi teknis keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi sampel pemeriksaan.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Penyedia,

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang.
1. _____
(NIP.)
2. _____
(NIP.)

Saksi :

(NIP.)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA BARANG

1. Cek berapa kilogram per *batch*

No	Nomor Batch	Jumlah Populasi (Kg/L)

2. Cek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Checklist	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama/Merek Dagang		
4	Isi/Berat Bersih Barang		
5	Masa Izin Edar		
6	Kode Produksi dan Masa Kadaluarsa		
7	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
8	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
9	Negara Pembuat		
10	Petunjuk Penggunaan		

2. Cek penandaan kemasan Pembenah Tanah seperti contoh dibawah (Sesuai/Tidak Sesuai).



**BANTUAN PEMBENAH TANAH Mendukung Peningkatan
Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026**

**DITJEN PRASARANA DAN SARANA Pertanian
KEMENTERIAN Pertanian**

TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

3. Cek jumlah Pembenah Tanah yang kemasannya sesuai/tidak sesuai, dan yang bagus/rusak.

No	Keterangan	Jumlah (Kg)
1	Jumlah Kemasan yang sesuai	
2	Jumlah Kemasan yang tidak sesuai	
3	Jumlah kemasan bagus	
4	Jumlah kemasan rusak	

4. Cek jumlah alokasi Pembenah Tanah sesuai dengan jumlah yang tertera di Kontrak/Surat Pesanan.

No	Pembenah Tanah	Kabupaten	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Kg/L)
Jumlah					

Pihak Kedua
Penyedia,

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang,

1. _____
(NIP.)

2. _____
(NIP.)

Saksi :

(NIP.)

Lampiran 6. Surat Pernyataan Tentang Jaminan Ketersediaan Bantuan
Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa perusahaan kami mampu menyediakan Pembenh Tanah merek untuk kegiatan Bantuan Pembenh Tanah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026 sejumlah..... kg/L*) sesuai dengan volume Kontrak/Surat Pesanan yang telah ditetapkan.

No.	Batch Number	Volume (kg/L)*	Wilayah Penyaluran
1			
Dst			
Total			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2026



Nama
Jabatan

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 7. Berita Acara Pemeriksaan Barang di Titik Bagi

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DI TITIK BAGI
BANTUAN PEMBENAH TANAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN / PENGADAAN
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pembenh Tanah TA. 2026, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di*) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan jumlah yang diminta dalam Kontrak/Surat Pesanan Nomor tanggal 2026 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Kegiatan Bantuan Pembenh Tanah TA. 2026 Nomor tanggal 2026 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Merek/Jenis	Jumlah (Kg/L)	Nomor Pendaftaran	Nomor Batch

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

Mengetahui,
Kepala BBRMP Provinsi

.....
NIP

Catatan:
*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Lampiran 8. Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan Pembenah Tanah
Tahun Anggaran 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

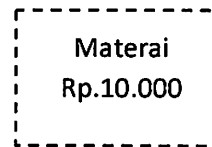
Nama :

Jabatan : Kepala BBRMP Provinsi

Menyatakan bahwa CPCL yang diusulkan telah diverifikasi kebenarannya dengan melengkapi dokumen pendukung, dan membuat poligon, serta bersedia menggunakan Pembenah Tanah yang telah diterima TA 2026 sejumlah kg/L*) sesuai dengan CPCL dengan luas Ha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2026



Nama
Jabatan

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 9. Surat Belum Pernah Menerima Bantuan Sejenis Baik Dari Sumber Dana APBN atau APBD pada Tahun Yang Sama

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan : Manager BP/Ketua Gapoktan/Poktan
Nama Poktan/Gapoktan/BP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Brigade Pangan/Gapoktan/Poktan Desa Kecamatan Kabupaten belum pernah menerima bantuan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun anggaran yang sama.

Selanjutnya, apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Yang membuat pernyataan

Ttd + stempel

(Nama Terang)

Lampiran 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Bantuan dan
Memanfaatkan Bantuan.....

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENERIMA BANTUAN DAN
MEMANFAATKAN BANTUAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua/Gapoktan/BP :
Nama Poktan/Gapoktan/BP :
Alamat :
Luas Lahan :Ha
Jenis Bantuan :
Jumlah Bantuan :Kg

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa
kelompok/Gapoktan/BP.....menyatakan sanggup untuk :

1. Menerima dan Memanfaatkan bantuandari Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan alokasi dan peruntukan
yang telah ditetapkan
2. Mengaplikasikan Bantuan.....di lahan anggota kelompok untuk
mendukung peningkatan produksi pertanian
3. Tidak memperjualbelikan atau memindahtangankan bantuan tersebut
kepada pihak lain dalam bentuk apapun
4. Melakukan pendampingan dan pengawasan secara internal agar bantuan
tersebut digunakan secara tepat sasaran dan tepat dosis
5. Menyusun Laporan realisasi penggunaan bantuan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab. Apabila di
kemudian hari kami melanggar pernyataan ini, kami bersedia menerima sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi-saksi: 1. _____ Sekretaris/Bendahara No. HP 2. _____ Penyuluh Pertanian Lapangan No HP.....	Yang Membuat pernyataan, Ketua Poktan/Gapoktan/BP Materai Rp.10.000 _____ No. HP
--	--

KOP BBRMP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala BBRMP Provinsi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan dan disetujui untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan kegiatan TA. 2026. Selanjutnya, saya bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

....., 2026
Kepala BBRMP Provinsi



Nama
NIP.

Lampiran 12. Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada
BP/Gapoktan/Poktan

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN BANTUAN PEMBENAH TANAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Desa Kecamatan
Kabupäten Provinsi, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

PIHAK PERTAMA : Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

PIHAK KEDUA : Nama :
NIK :
Nama :
BP/Gapoktan/
Poktan :
Alamat :
Nomor HP :
Luas Lahan : ha

Sesuai Perjanjian (Kontrak/Surat Pesanan) No. tanggal
maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan Pembenh
Tanah sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan Pembenh Tanah	Merek	Volume (Kg/L)	Nilai Total Termasuk Pajak (Rp)
1.				

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam **keadaan baik dengan jumlah yang sesuai**. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA *)
BP/Gapoktan/Poktan

PIHAK PERTAMA **)
Wakil Penyedia

.....
Jabatan

.....
Perwakilan PT.

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP.

Lampiran 13. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada PPK

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
BANTUAN PEMERINTAH PENYEDIAAN PEMBENAH TANAH
KEGIATAN CETAK SAWAH MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor :
Tanggal Rekap BASTB :
Kabupaten :
Nomor Kontrak/Surat Pesanan :

No	No BAST	Kecamatan	Desa	BP/Gapoktan/ Poktan**)	Nama Ketua	NIK*)	Jenis Pembenah Tanah	Merek	Volume (kg/lt)	Nomor Batch
1.										
2.										
3.										
Total										

PIHAK KEDUA***)
Poktan/Gapoktan/BP

.....
Jabatan

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP.

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
Jabatan

Catatan:

*) NIK : Nomor Induk Kependudukan

**) Coret yang tidak perlu

***) Setiap lembar rekap BASTB dilengkapi dengan tanda tangan semua pihak dan mengetahui PPK

**KUESIONER WAWANCARA
PEMANFAATAN BANTUAN PEMBENAH TANAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis Saprodi	: Dolomit/Senyawa Humat*)
Jenis Kegiatan	: Peningkatan Produksi Pertanian
Nama Poktan/Gapoktan/BP*	:
Nama Ketua	:
Alamat	
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:

- Berapa luas lahan Poktan/Gapoktan/Brigade Pangan (BP) Saudara yang mendapatkan bantuan? ha
- Berapa jumlah Pembenah Tanah yang diterima oleh Poktan/Gapoktan/BP saudara?
 - Dolomit/Senyawa Humat*) kg
- Kapan Bantuan Pembenah Tanah saudara terima?
 - Dolomit/Senyawa Humat*) : Tanggal bulan tahun
- Bagaimana kondisi Pembenah Tanah yang Saudara terima?
 - Dolomit/Senyawa Humat*)
- Berapa Jumlah Pembenah Tanah yang sudah dimanfaatkan?
 - Dolomit/Senyawa Humat*) kg
- Berapa Jumlah Pembenah Tanah yang belum dimanfaatkan?
 - Dolomit/Senyawa Humat*) kg
- Kapan rencana pemanfaatan Pembenah Tanah akan digunakan (untuk yang belum termanfaatkan)?
 - Dolomit/Senyawa Humat*) : Tanggal bulan tahun
- Alasan Dolomit/Senyawa Humat*) belum digunakan
 - Dolomit/Senyawa Humat*)
- Saran dan Masukan
.....
.....

	, 2026
Tim Pewawancara:	Ketua Poktan/Gapoktan/BP,
1. ()	
2. ()	
3. ()	(.....)

Saksi-saksi:

- 1. ()
- 2. ()

Catatan:
*) *Coret yang tidak perlu*

Lampiran 15. Pelaporan kegiatan bantuan Pembenah Tanah dari BBRMP ke Pusat

BBRMP Provinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Kecamatan	Desa	BP/Gapoktan/ Poktan*)	Ketua	Luas Lahan (ha)	Alokasi Pembenah Tanah (Kg)	Jumlah Pembenah Tanah yang diterima (Kg)	Tanggal Pembenah Tanah Diterima	Kondisi Pembenah Tanah saat diterima	Keterangan
1										
2										
3										
dst										

....., 2026

Kepala BBRMP.....

.....
NIP.

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 16. Rincian Penerima Bantuan Pembenah Tanah Per Petani

Nama Kegiatan :
Nama BP/Gapoktan/Poktan *) :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama Petani	Jumlah Dolomit/Senyawa Humat *) (kg)	Tanda Tangan
1			
2			
3			
dst			
Total			

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

....., 2026
Mengetahui,
Tim Teknis BBRMP,

(.....)

**LAPORAN HASIL SURVEI CALON PENYEDIA
BANTUAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN APBN TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :

Tim Survei dari Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :

Bertindak untuk dan atas nama
dengan Alamat
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan survei di lokasi calon penyedia yang beralamat di
dengan rincian sebagai berikut:

1. Cek Ketersediaan Stok

Uraian	Hasil
Merek	
Nomor Pendaftaran	
Ketersediaan Stok (Kg)	
KBLI Perdagangan Pupuk	
Riwayat Bermitra	
Jenis Mesin dan Jumlah	
Dokumentasi stok dan mesin	terlampir

2. Cek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Chek List	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama/ Merek Dagang		
4	Jenis Saprodi		
5	Kandungan Hara		
6	Isi/ Berat Bersih Barang		
7	Masa Izin Edar		
8	Kode Produksi dan Masa Kadaluarsa		
9	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
10	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
11	Negara Pembuat		
12	Petunjuk Penggunaan		

Demikian berita acara survei ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

1. (_____)

2. (_____)

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama calon penyedia:

Nama :

Jabatan :

Nama :

Perusahaan

Alamat :

Lengkap

Perusahaan

Nomor Telepon :

Menyatakan Tersedia/Tidak tersedia*) stok Pembenh Tanah*) sebanyak ton per tanggal bulan tahun 2026, dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan stok tersebut. Kapasitas produksi ton/hari, dibuktikan dengan penggunaan jenis mesin sebanyak unit. Kami sanggup untuk menyediakan pembenh tanah*) beserta kemasan khusus sesuai pesanan dalam waktu 14 hari sebanyak ton.

Sebagai pendukung berikut kami sampaikan :

1. Kapasitas produksi
2. KBLI perdagangan pupuk (46652/47763)
3. Riwayat bermitra dengan Kementerian Pertanian
4. Data pendukung lainnya (misalnya sertifikat TKDN, sertifikat merek, dan lainnya)
5. Data penunjukan distributor RESMI.
6. Surat Kesanggupan bermaterai untuk menyerahkan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh bank BUMN/HIMBARA sebesar 5% dari nilai kontrak yang disepakati apabila ditunjuk sebagai pemenang dalam mini kompetisi. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa (Perpres Nomor 46 Tahun 2025)

....., 2026

(.....)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu